



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

ꦥꦼꦩꦼꦂꦶꦠꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦱꦭꦺꦩꦤ꧀
ꦢꦶꦤꦱꦥꦺꦤꦤꦤꦩꦺꦢꦏꦤ꧀ꦢꦤ꧀
ꦥꦺꦭꦪꦤꦤꦠꦺꦫꦥꦢꦸꦱꦠꦸꦥꦶꦤꦠꦸ

Beran Lor, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511
Telepon (0274) 867199, 868405 Pesawat 7375, 7388, Faksimile (0274) 866501
Laman: dpmtsp.slemankab.go.id, Surel: dpmtsp@slemankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SLEMAN
NOMOR: 503/92588-PEND/083 /PAUD/2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PENDIDIKAN NONFORMAL SATUAN PAUD SEJENIS (SPS) QURROTA A'YUN
DI PADUKUHAN TEGAL DOMBAN, KALURAHAN MARGOREJO,
KAPANEWON TEMPEL

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SLEMAN,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan hasil penelitian administrasi dan teknis berkas permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Nonformal Satuan PAUD Sejenis (SPS) Qurrota A'yun dengan bukti penerimaan berkas Nomor 92588-PEND tanggal 7 Maret 2023 telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Satuan PAUD Sejenis (SPS) Qurrota A'yun;
 - bahwa berdasarkan rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, Nomor 421/1710 tanggal 30 Maret 2023 perihal Rekomendasi Penerbitan Surat Keputusan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman

tentang Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Nonformal Satuan PAUD Sejenis (SPS) Qurrota A'yun di Padukuhan Tegal Domban, Kalurahan Margorejo, Kapanewon Tempel.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 6. Peraturan Bupati Sleman Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Nonformal:

Nama Satuan	: Satuan PAUD Sejenis (SPS)
Pendidikan	Qurrota A'yun
Penyelenggara	: Perkumpulan SPS Qurrota A'yun
Pimpinan	: Riningsih, S.Pd
Kepala	: Vebi Susilowati, S.Pd
Jenis Pendidikan	: Satuan PAUD Sejenis
Alamat	: Tegal Domban, Margorejo, Tempel, Sleman

KEDUA : a. Satuan Pendidikan tersebut pada diktum KESATU berkewajiban:

1. mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai kurikulum
3. membuat laporan kegiatan penyelenggaraan pendidikan 3 (tiga) bulan sekali pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman

b. Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama 4 tahun, terhitung mulai tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan 22 Maret 2027

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman

Pada tanggal 06 APR 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Sleman,



REINO SUSIATI, SH, MM

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP 19650412 199003 2 011

Tembusan :

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman